

**TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT BIDAN**

**DALAM PRAKTIK KEBIDANAN**



**KELOMPOK III**

Ana Barlian	(2110105001)	Sabrina Sifa Baroroh	(2110105022)
Windia Putri	(2110105002)	Erlin Ismawati	(2110105024)
Maryamah Khodizah	(2110105003)	AnnIsa Tri Utami	(2110105028)
Annisa Ul Mardhiyah. SP	(2110105004)	Norazah Fadillah A	(2110105030)
Nayla Rahmania	(2110105010)	Khodijah	(2110105032)

**Dosen Pengampu : Dita Kristiana, S.ST., MH.**

**PRODI D3 KEBIDANAN**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA**

**2021/2022**

## **ABSTRACK**

*Midwives are responsible and accountable professionals, who work as women's partners to provide support, care and advice during pregnancy, labor and the puerperium, facilitate and lead deliveries on their own responsibility and provide care for newborns and infants. . This care includes prevention efforts, promotion of normal delivery, detection of complications in mother and child, and access to medical assistance or assistance. Corta other appropriate emergency measures, and carry out emergency actions. Midwives have an important role in health counseling and education, not only for women, but also for families and communities. These activities include antenatal education and preparation for parenthood and can extend to women's health, sexual health or reproductive health and care child. Midwives can practice in a variety of service settings: including at home, community, hospital, clinic or other health unit. Quality midwifery care also necessitates midwives being accountable for the standard of care they provide; helping to raise the standard; and taking action when they consider, on reasonable grounds, the standard to be unacceptable. This includes a responsibility to question and report unethical behaviour or treatment.*

*(Keywords : Midwifer, Code of Ethics for Midwives)*

## **ABSTRAK**

Bidan adalah profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra wanita untuk memberikan dukungan, perawatan dan nasihat selama kehamilan, persalinan dan nifas, memfasilitasi dan memimpin persalinan atas tanggung jawab mereka sendiri dan memberikan perawatan untuk bayi baru lahir dan bayi. . Asuhan ini meliputi upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, serta akses terhadap bantuan atau pertolongan medis. Serta tindakan darurat lainnya yang sesuai, dan melakukan tindakan darurat. Bidan memiliki peran penting dalam penyuluhan dan pendidikan kesehatan, tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua dan dapat meluas ke kesehatan wanita, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan perawatan anak. Bidan dapat berpraktik di berbagai pengaturan layanan: termasuk di rumah, komunitas, rumah sakit, klinik, atau unit kesehatan lainnya. Asuhan kebidanan yang berkualitas juga mengharuskan bidan bertanggung jawab atas standar asuhan yang mereka berikan; membantu meningkatkan standar; dan mengambil tindakan ketika mereka menganggap, dengan alasan yang masuk akal, standar tersebut tidak dapat diterima. Ini termasuk tanggung jawab untuk mempertanyakan dan melaporkan perilaku atau perlakuan yang tidak etis.

*(Kata Kunci : Bidan, Kode Etik Bidan)*

## **BAB I**

### **KASUS**

Bidan merupakan salah satu unsur tenaga medis yang berperan dalam mengurangi angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan, baik dalam proses persalinan maupun dalam memberikan penyuluhan atau panduan bagi ibu hamil. Maka haruslah ada pembatasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan bidan tersebut. Maka, dibuatlah Kode Etik bidan, dimana kode etik tersebut merupakan suatu pernyataan kemprehensif dan profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota untuk melaksanakan praktek profesinya, baik yang berhubungan dengan klien sebagai individu, keluarga, masyarakat, maupun terhadap teman sejawat, profesi dan diri sendiri, sebagai kontrol kualitas dalam praktek kebidanan. Kode etik diharapkan mampu menjadi sebuah pedoman yang nyata bagi para bidan dalam menjalankan tugasnya. Tapi pada kenyataannya para bidan masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap kode etiknya sendiri dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Bentuk dari pelanggaran ini bermacam-macam.

Maka dari itu sesuai dengan tugas Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Bidan dalam Praktik Kebidanan yang diberikan oleh dosen pengampu, penulis meneliti kasus pada pelanggaran kode etik kebidanan yakni kasus dalam mal praktik aborsi. Berikut berita yang dikutip dari situs Kompas TV.

#### **Pandeglang, Kompas TV, 3 November 2020-Polisi Bongkar Praktik Aborsi Ilegal, Klinik Sudah 14 Tahun Beroperasi-**

PANDEGLANG, KOMPAS.TV - Polda Banten membongkar kasus praktik aborsi di sebuah klinik di Pandeglang, Banten yang diduga telah beroperasi selama 14 tahun. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten telah menetapkan 3 orang tersangka dari praktik aborsi yang beroperasi di Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten. Praktik yang sudah berjalan selama 14 tahun, terbongkar setelah adanya ibu hamil yang baru melakukan aborsi. Ketiga tersangka yang ditangkap polisi merupakan bidan. Pengungkapan kasus berawal dari sebuah informasi dari masyarakat setelah dilakukan penyelidikan ada laki-laki dan perempuan yang merupakan RY keluar dari klinik sejahtera. Petugas pun langsung menangkap RY dan menginterogasi. RY pun mengaku kalau ia baru melakukan aborsi. Polisi pun langsung mendatangi klinik dan bertemu dengan NN serta ER. Saat melakukan

pengeledahan, polisi menemukan gumpalan darah di wastafel yang merupakan janin berusia dibawah 3 bulan. Berdasarkan keterangan RY, pembayaran praktik aborsi itu senilai 2,5 juta rupiah. Sementara diketahui Klinik Sejahtera sudah melayani aborsi selama 14 tahun.

Kasus ini termasuk kedalam penyimpangan kode etik kebidanan yakni melakukan mal praktik aborsi. Bidan dikatakan bersalah karena memiliki unsur melakukan kesalahan yakni perbuatan melawan hukum dengan membantu menggugurkan kandungan dan melanggar etika profesi bidan, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 349 KUHP.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Aborsi**

Secara etimologis akar kata aborsi berasal dari bahasa Inggris, abortion (medical operation to abort a child), dalam bahasa Latin disebut abortus yang berarti gugurnya kandungan. Sedangkan dalam bahasa Arab, aborsi dikenal dengan istilah imlas atau alijhadl. Secara terminologi aborsi didefinisikan : Pengeluaran (secara paksa) janin dalam kandungan sebelum mampu hidup di luar kandungan. Hal ini merupakan bentuk pembunuhan karena janin tidak diberi kesempatan untuk tumbuh di dalam kandungan. (<http://jheelicious.blogspot.co.id/> diakses tanggal 6 Oktober 2021).

Kejadian abortus disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Ada beberapa faktor yang merupakan predisposisi terjadinya abortus misalnya faktor paritas dan usia ibu, risiko abortus semakin tinggi dengan bertambahnya paritas dan semakin bertambahnya usia ibu. Usia kehamilan saat terjadinya abortus dapat memberi gambaran tentang penyebab dari abortus tersebut. Beberapa kehamilan berakhir dengan kelahiran tapi tidak jarang yang mengalami abortus. Pada kasus aborsi dengan tindakan medis professional cenderung tidak membutuhkan waktu perawatan yang lama. Namun, aborsi yang dilakukan tenaga medis sekalipun tetap menyimpan resiko yang tidak ringan seperti kesehatan fisik, keselamatan jiwa. (Jurnal Kesehatan Perintis Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017).

#### **B. Resiko Aborsi**

Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan seorang wanita bahkan bisa beresiko fatal berupa kematian. Tidak benar jika dikatakan bahwa seseorang yang melakukan aborsi tidak merasakan apa apa dan langsung boleh pulang. Ini adalah informasi yang salah dan sangat menyesatkan bagi setiap wanita, terutama mereka yang sedang kebingungan karena tidak menginginkan kehamilan yang sudah terjadi, sehingga mereka tanpa berfikir panjang untuk segera melakukan aborsi tanpa berfikir resikonya.

Dalam buku Facts of Life yang ditulis oleh Brian Clowes, Ph.d, dijelaskan bahwa pada saat dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, yang secara garis besarnya terdapat dua macam resiko, yaitu:

#### 1. Resiko Kesehatan dan Keselamatan Secara Fisik

Pada saat dan setelah melakukan aborsi, maka wanita ada kemungkinan besar mengalami resiko kesehatan dan keselamatan terhadap tubuh atau fisiknya diantaranya berupa :

- a. Kematian mendadak karena pendarahan hebat,
- b. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal,
- c. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan,
- d. Rahim yang sobek (uterine perforation),
- e. Kerusakan leher rahim (cervical lacerations) yang akan menyebabkan cacat
- f. pada anak berikutnya,
- g. Kanker payudara (karena ketidak seimbangan hormon estrogen pada wanita),
- h. Kanker indung telur ( ovarian cancer)
- i. Kanker leher rahim (cervical cancer),
- j. Kanker hati (Liver cancer),
- k. Kelainan pada plasenta atau ari-ari yang akan menyebabkan cacat pada anak
- l. berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya,
- m. Menjadi mandul atau tidak mampu memiliki keturunan lagi,
- n. Infeksi rongga panggul,
- o. Infeksi pada lapisan Rahim

#### 2. Resiko Gangguan Psikologis atau Kejiwaan

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap mental atau kejiwaan seorang wanita. Gejala ini di kenal di dunia psikologi sebagai Post abortion syndrome (sindrom pasca aborsi) atau PAS.

Gejala-gejala ini dicatat dalam Psychological Reactions Reported After Abortion yang diterbitkan oleh The Post Abortion Review (1994). Diantara gejala-gejala kejiwaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kehilangan harga diri (82 %),
- b. Teriak-teriak- histeris (51 %),
- c. Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63 %),
- d. Ingin melakukan bunuh diri (28 %),
- e. Mulai menggunakan obat-obat terlarang (41 %),
- f. Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual (59 %),

Disamping gejala tersebut di atas, para wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi atau dihantui perasaan bersalah yang tidak pernah hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya. (Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.1, Juni 2011).

### **C. Larangan Aborsi Menurut Undang-Undang**

Pada dasarnya menurut Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”), setiap orang dilarang melakukan aborsi.

Dalam UU Kesehatan ada sanksi pidana bagi orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, Pasal 75 UU Kesehatan, yaitu dalam Pasal 194 UU Kesehatan : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 349 KUHP: “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”. (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt538c858f7a71c/jerat-hukum-bagi-bidan-yang-membantu-aborsi> diakses tanggal 6 Oktober 2021)

#### D. Larangan Aborsi Menurut Agama

Tentang hukum aborsi atau menggugurkan kandungan Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isro' ayat 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamiilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar."(Qs al Isra':31).

Sedangkan dilihat dari pendapat para ulama, Mazhab Syafii sepakat tentang haramnya aborsi setelah empat bulan masa kandungan. Di sisi lain, Mazhab Hanbali menilai, aborsi (dibolehkan) selama kandungan belum berlaku 40 hari dan dilakukan dengan obat yang dibenarkan. Meski berbeda-beda, seluruh mazhab sepakat bahwa haram menggugurkan kandungan setelah empat bulan kehamilan. Jika dilakukan maka yang bersangkutan dinilai berdosa dan wajib membayar diyah (denda) sebesar seperdua puluh dari diyah pembunuhan. (<https://muslim.okezone.com/read/2020/02/20/330/2171398/ini-ayat-alquran-tentang-larangan-aborsi> diakses tanggal 6 Oktober 2021).



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penyimpangan Kode Etik Kebidanan**

Adapun salah satu kasus yang pernah terjadi di sebuah klinik aborsi di Pandeglang, Banten yang berhasil dibongkar setelah beroperasi kurang lebih selama 14 tahun tersebut merupakan tindakan pelanggaran kode etik kebidanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Permenkes RI No.1464/Menkes/PER/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Sanksi yang diberikan kepada bidan bisaberupa pencabutan ijin praktek bidan, pencabutan SIPB sementara, atau bisa juga berupa denda. Selain itu bidan juga bisa mendapat sanksi hukuman penjara jika melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan. Apabila seorang bidan melakukan pelanggaran kode etik maka penyelesaian atas hal tersebut dilakukan oleh wadah profesi bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan- peraturan yang berlaku di dalam organisasi IBI tersebut.

Sedangkan apabila seorang bidan melakukan pelanggaran yuridis dan dihadapkan ke muka pengadilan. Maka IBI melalui MPA dan MPEB wajib melakukan penilaian apakahbidantersebut telah benar-benar melakukan kesalahan. Apabila menurut penilaian MPA dan MPEB kesalahan atau kelalaian tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian bidan, dan bidan tersebut telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi, maka IBI melalui MPA wajib memberikan bantuan hukum kepada bidan tersebut.

Setiap penyimpangan baik itu disengaja atau tidak, akan tetap di audit oleh dewan audit khusus yang telah dibentuk oleh organisasi bidan atau dinas kesehatan di kabupaten tersebut. Dan bila terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan maka bidan tersebut akan mendapat sanksi yang tegas, supaya bidan tetap bekerja sesuai kewenangannya. Sanksi adalah imbalan negatif, imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan oleh hukum aturan yang berlaku. Sanksi berlaku bagi bidan yang melanggar kode etik dan hak /kewajiban bidan yang telah diatur oleh organisasi profesi.

Dalam pandangan Islam, larangan menggugurkan kandungan atau aborsi terdapat dalam Al quran surat al isro ayat 31 yang artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar." Ayat tersebut sudah sangat jelas melarang kita untuk membunuh bayi yang masih ada di dalam kandungan. Jadi jika kita kaitkan dengan kasus diatas seorang bidan yang membantu menggugurkan kandungan sudah pasti bidan tersebut dikatakan bersalah yakni melanggar etika profesi bidan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 349 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Sanjaya dkk. (2019). *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman terhadap Bidan yang Melakukan Tindakan Pidana Aborsi*. Diakses tanggal 6 Oktober 2021 di <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/download/2741/2342>
- Saifullah, Moh. (2011). *Jurnal Sosial Humaniora Vol 4 No.1 Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*. Diakses tanggal 6 Oktober 2021 di <https://core.ac.uk/download/pdf/290094421.pdf>
- Kurniawan, Ridha. (2018). *Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Diakses tanggal 6 Oktober 2021 di <https://media.neliti.com/media/publications/286351-perbuatan-melawan-hukum-terhadap-wewenan-67e5e1dc.pdf>
- Yelfin. (2017). *Penyimpangan Kode Etik Bidan*. Diakses tanggal 6 Oktober 2021 di <https://id.scribd.com/document/358481810/Penyimpangan-Kode-Etik-Bidan>
- Maria Wattimena. (2008). *Analisis Penerapan Standar Asuhan Persalinan Normal (APN) Oleh Bidan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong Papua Barat*. Semarang. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang. Hal.48.
- Bidansisk. (2015). *Peran dan Fungsi Bidan*. Diakses tanggal 6 Oktober 2021 di <http://bidansisk.mahasiswa.unimus.ac.id/2015/11/24/peran-dan-fungsi-bidan/>
- IBI. (2016). Definisi. Diakses tanggal 6 Oktober 2021 di [https://www.ibi.or.id/id/article\\_view/A20150112004/definisi.html](https://www.ibi.or.id/id/article_view/A20150112004/definisi.html)
- Australian College of Midwives. (2014). *National Midwifery Guidelines for Consultation and Referral*. 3rd Edition. Issue 2.
- Nursing and Midwifery Board of Australia. (2008). *The Code of ethics for midwives in Australia*. Acces on 6 October 2021 at [Nursing-and-Midwifery-Board---Codes-and-Guidelines---Code-of-ethics-for-midwives---August-2008.PDF](https://www.nmba.org.au/Code-of-ethics-for-midwives---August-2008.PDF)

